



PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA TBK. ("Perseroan")
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")

Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") "PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk.", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Juni 2017
 Waktu : 10.25 WIB – 11.15 WIB
 Tempat : Gedung Jaya Lantai 12,
 Jl. M.H. Thamrin Nomor 12,
 Jakarta Pusat 10340

Kehadiran : Dewan Komisaris : 1. Trisna Mulladi
 2. Soekrisman
 3. Hiskak Secakusuma
 4. Edmund Eddy Sutisna
 5. Andreas Ananto Notorahardjo

Presiden Komisaris
 Komisaris
 Komisaris
 Komisaris Independen
 Komisaris Independen

Direksi : 1. Sutopo Kristanto
 2. Okky Darmosetio
 3. Umar Ganda
 4. Indra Satria
 5. Diaz Moreno
 6. Zali Yahya
 7. Hardjanto Agus Priambodo

Presiden Direktur
 Wakil Presiden Direktur
 Wakil Presiden Direktur
 Wakil Presiden Direktur
 Direktur
 Direktur
 Direktur Independen

Pemegang Saham : 13.136.971.830 saham (80,55%) dari total 16.308.519.860 saham.

I. MATA ACARA RAPAT

- Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- Persetujuan atas rencana penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.
- Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- Penetapan gaji, uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

- Menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan rencana akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia dengan surat No.05/PDUK/SK/IV/2017 tanggal 20 April 2017 perihal Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk.
- Melakukan Pengumuman kepada para pemegang saham dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Koran Tempo yang terbit pada tanggal 29 April 2017 dan diumumkan melalui website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan yaitu www.jayakonstruksi.com; dan
- Melakukan Pengumuman kepada para pemegang saham dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Koran Tempo yang terbit pada tanggal 16 Mei 2017 dan diumumkan melalui website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan yaitu www.jayakonstruksi.com.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pertanyaan dari 13.136.971.830 pemegang saham yang hadir.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 13.136.971.830 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama tersebut.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Kelima Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 13.136.971.830 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kelima tersebut.

Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut:

- Menyetujui untuk menerima dengan baik dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang meliputi:
 - Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
 - Laporan Direksi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; dan
 - Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang memuat Neraca dan Laba/Rugi Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan terdapat 24 Maret 2017 Nomor R/213.AG/np.3/2017.
- Menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I sebagaimana telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No.04/CS/JKI/2017 tanggal 10 Januari 2017.
- Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan terhadap Perseroan dan memberi pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan terhadap tindakan pengurusan oleh Direksi Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (acquitt et de charge), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan tujuan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 13.136.971.830 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:

- Menyetujui bahwa Laba Bersih 2016 tidak disisihkan untuk dana cadangan dikarenakan dana cadangan Perseroan telah mencapai 20% dari jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor.
 - Menyetujui dan menetapkan bahwa sebesar Rp.104.374.527.104,00 atau sebesar 32,17% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp.6,40 per lembar saham akan digunakan sebagai pembayaran dividen kepada para pemegang saham Perseroan;
 - Menyetujui dan menetapkan sisa sebesar Rp.220.072.892.913,00 atau sebesar 67,83% dari Laba Bersih Perseroan akan dicalatkan sebagai laba yang ditahan;
 - Menyetujui pembayaran dividen tunai dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku; dan
 - Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen sebagaimana dimaksud huruf b) serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk menentukan tanggal 'cum dan ex dividen'.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan sebagaimana yang telah disebutkan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, serta hadir di hadapan pihak/pihake yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang dicekalkikan.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Ketiga Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 13.136.971.830 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga tersebut.

Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut:

- Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2017 serta untuk menetapkan besarnya honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Keempat Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 13.136.971.830 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Keempat tersebut.

Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut:

- Mengangkat kembali:
 - Bapak Edmund Eddy Sutisna sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yakni 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditulainya Rapat ini sampai dengan ditulainya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020.
 - Bapak Hardjanto Agus Priambodo sebagai Direktur Independen Perseroan untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yakni 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditulainya Rapat ini sampai dengan ditulainya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020.
- Mengangkat kembali Bapak Andreas Ananto Notorahardjo sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditulainya Rapat ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
- Mengakhiri masa jabatan Bapak Indra Satria sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan yang berakhir pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2017 dan Perseroan mengucapkan terimakasih serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian beliau selama menjabat dalam Perseroan.
- Menetapkan dan mengesahkan susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:
 Presiden Komisaris : Trisna Mulladi
 Komisaris : Soekrisman
 Komisaris : Hiskak Secakusuma
 Komisaris Independen : Edmund Eddy Sutisna
 Komisaris Independen : Andreas Ananto Notorahardjo

Direksi:
 Presiden Direktur : Sutopo Kristanto
 Wakil Presiden Direktur : Okky Darmosetio
 Wakil Presiden Direktur : Umar Ganda
 Direktur : Diaz Moreno
 Direktur : Zali Yahya
 Direktur Independen : Hardjanto Agus Priambodo

MATA ACARA KELIMA RAPAT

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Kelima Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 13.136.971.830 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kelima tersebut.

Keputusan Mata Acara Kelima Rapat yaitu sebagai berikut:

- Menetapkan besaran gaji atau honorarium Dewan Komisaris yang kenaikannya tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari besaran gaji atau honorarium tahun lalu.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji, honorarium dan/atau tunjangan Direksi Perseroan.

Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2016

Jadwal Pembagian Dividen Tunai adalah sebagai berikut:

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : 7 Juni 2017
- Lapor jadwal pelaksanaan pembagian Dividen Tunai ke Bursa : 9 Juni 2017
- Pengumuman jadwal pembagian Dividen Tunai di Bursa : 9 Juni 2017
- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 14 Juni 2017
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 15 Juni 2017
- Cum Dividen di Pasar Tunai : 19 Juni 2017
- Ex Dividen di Pasar Tunai : 20 Juni 2017
- Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai : 19 Juni 2017
- Pembayaran Dividen Tunai : 7 Juli 2017

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB (Recording Date).
- Bagi pemegang Saham yang sahamnya termasuk dalam Penilaian Kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen dilakukan dengan pemindahbukuan melalui KSEI, selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek/Bank Kustodi dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak termasuk dalam penilaian kolektif di KSEI, dividen dapat diambil langsung dalam bentuk tunai di Perseroan:

PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk.
 Kantor Taman Bintaro Jaya Gedung B, Jl. Bintaro Raya, Jakarta 12330 – Indonesia
 Telp.: (021) 7363939, Fax: (021) 7363959, Contact Person : Corporate Secretary

dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli. Pemegang Saham yang akan mengambil langsung dividen tunai di Perseroan wajib mengkonfirmasi terlebih dahulu melalui telepon selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pengambilan. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang menghendaki dividennya ditransfer harus mengajukan permohonan transfer dengan memberitahukan nama Bank serta nomor rekening atas nama yang sama dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date).

5. Pembayaran dividen dilakukan dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan.

6. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996. Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri pemotongan bajaknya akan disesuaikan dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghormatan Pajak Berganda ("P3B") PPH pasal 26. Pemegang Saham tersebut harus mengirim surat asli Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh negara yang memiliki P3B dengan Indonesia atau fotokopi Surat Keterangan Domisili yang legalisasi oleh Pejabat Bank Kustodian selambat-lambatnya tanggal 19 Juni 2017 pukul 16.00 WIB. Bilamana sampai dengan batas waktu yang telah disebutkan di atas, Biro Administrasi Efek Perseroan belum menerima Surat Keterangan Domisili tersebut, maka dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham akan dikenakan PPH pasal 26 dengan tarif sebesar 20%.

Jakarta, 9 Juni 2017
PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk.
 Direksi